

EKSPOR - IMPOR - HEWAN DAN PRODUK HEWAN
2018

PERMENDAG NO. 29 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 460, LL KEMENDAG, 27 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 16 Th. 1992; UU No. 7 Th. 1994; UU No. 10 Th. 1995; UU No. 5 Th. 1999; UU o. 8 Th 1999; UU No. 18 Th. 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Th. 2014; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 7 Th. 2014; PP No. 4 Th. 2016; PP No. 24 Th. 2018; Perpres No. 48 Th. 2015; Perpres No. 71 Th. 2015; Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012; Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015; Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016; Permendag No. 75 Th. 2018; Permendag No. 77 Th. 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang bibit hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Produk Hewan adalah semua bahan yan berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor. Ketentuan mengenai Jenis Hewan dan Produk Hewan yang diatur ekspornya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan hanya dapat dilakukan oleh Eksportir yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang kemudian memberikan mandat Persetujuan Ekspor kepada Direktur Ekspor. Ketentuan mengenai Jenis Hewan dan Produk Hewan yang diatur impornya tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri yang kemudian memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor kepada Direktur Impor.
- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 65 Th. 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan berdasarkan Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No.

65 Th. 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 17 hlm.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 April 2019.